

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN - INTERN

2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
 - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT. No. 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN :
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.